



**PUTUSAN**

Nomor 54/Pid./2014/PTTJK.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

----- **Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap	: <b>DAVID HERDIANSYAH Bin HERNIYANTO</b> ;-----
	: Tanjungkarang;-----
Tempat lahir	
Umur/Tgl.	: 20 tahun / 05 Mei 1991;-----
Lahir	: Laki-laki ;-----
Jenis kelamin	: Indonesia ;-----
Kebangsaan	: Jl. Dakwa Gg. Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan
Tempat tinggal	Kedaton, Bandar Lampung;-----
	: Islam ;-----
Agama	: Tani ;-----
Pekerjaan	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah penetapan/perpanjangan penahanan oleh: -----

1. Penyidik : sejak tanggal 14 Oktober 2013 s/d. tanggal 02 Nopember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Nopember 2013 s/d. tanggal 12 Desember 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak 13 Desember 2013 s/d. 06 tanggal Januari 2014;
4. Penuntut Umum : sejak tanggal 06 Januari 2014 s/d. tanggal 16 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d. tanggal 14 Februari 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 15 Februari 2014 s/d. tanggal 15 April 2014;
7. Hakim Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 14 April 2014 s/d 13 Mei 2014;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi : sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d 12 Juli 2014;

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 54/Pen.Pid./2014/PTTJK. tanggal 21 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara pidana ini di tingkat banding;- -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 April 2014 Nomor:42/Pid.Sus/2014/PN.TK dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;- -----

----- Telah membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014 No.Reg.Perkara:PDM-004/TJKARI/01/2014, yang dibacakan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

:

----- Bahwa Terdakwa : **DAVID HERDIANSYAH bin HERNYANTO**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2013 atau setidak tidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung atau setidak – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang,, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima ) gram, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 sekira jam 19.30 wib Terdakwa dihubungi oleh saksi Sapei als Pei (berkas perkara diajukan penuntutannya secara terpisah dan pada saat itu Terdakwa sedang berada dirumah neneknya kemudian oleh sdr. Sapei als Pei menyuruh Terdakwa pulang, karena sdr. Sapei als Prumahei tidak bisa masuk kedalam rumah Terdakwa di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung, setelah sampai dirumah lalu Terdakwa dan sdr. Sapei als Pei masuk ke dalam kamar kemudian sdr. Sapei als Pei mengeluarkan barang berupa 1 ( satu ) buah kotak yang berisikan 4 ( empat ) bungkus narkotika jenis shabu, 3 ( tiga) bungkus plastik klip warna bening ukuran kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah Timbangan digital, kemudian Terdakwa menghubungi sdr. Heru ( berkas perkara diajukan penuntutannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara terpisah ) untuk menunggu rumah dikarenakan Terdakwa akan pergi menjemput orang tua ke Bandara, setelah Terdakwa sampai dirumah sekitar jam 21.30 wib kemudian Terdakwa pergi lagi dan menginap di rumah temannya yang berada di Kemiling Bandar Lampung.

- Selanjutnya pada hari Jum"at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wib sdr. Harbili ( berkas perkara diajukan penuntutannya secara terpisah ) menghubungi Terdakwa dan menanyakan " lagi dimana " dan Terdakwa menjawab " saya sedang berada dirumah teman saya di Kemiling " kemudian sdr. Harbili bilang bahwa sdr. Harbili sudah berada dirumah Terdakwa dengan sdr. Heru kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa bersama – sama dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru masuk ke dalam kamar Terdakwa, kemudian barang yang diakui milik sdr. Sapei als Pei tersebut berupa 1 ( satu ) buah kotak masih tergeletak di lantai oleh Terdakwa bersama dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru membuka kotak tersebut yang berisi 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran besar, 3 ( tiga ) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, selanjutnya Terdakwa menghubungi sdr. Sapei als Pei ternyata tidak aktif Hand Phoneya lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru mengambil 1 ( satu ) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya sdr. Harbilli membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru lalu memasangkan pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan sabu kedalam pirek lalu dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa hisap secara bergiliran dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru. Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sdr. Harbili dan sdr. Heru terlebih dahulu dari Anggota Dit Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapei als Pei pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dan atas dasar informasi dari sdr. Sapei als Pei tersebut bahwa barang milik sdr. Sapei als Pei masih berada di kamar Terdakwa David kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib saksi Drajat, saksi Eka Supriyadi dan anggota lainnya menuju rumah di Jalan Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David, sdr. Harbilli dan sdr. Heru serta melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kotak yang berisikan 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran besar dan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkoba jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan digital dan 1 ( satu ) perangkat alat hisap shabu/ bong.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 401 J /X / 2013 / UPT Lab. Uji Narkoba hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 selaku pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S Si. M.Si dan diketahui / ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm. Apt Nrp 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa : 1 (satu) buah kotak warna hitam terdapat :

1. 1 ( satu ) bungkus plastik bening didalamnya terdapat ;
  - a. 2 ( dua ) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,4824 gram;
  - b. 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

2. 1 ( satu ) buah amplop warna coklat terdapat 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan urien  $\pm$  10 ml an. David Herdiansyah bin Herniyanto  
Barang bukti tersebut diatas adalah milik DAVID HERDIANSYAH bin HERNIYANTO.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 a dan Urine an. David Herdiansyah bin Herniyanto tersebut diatas benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Plastik bening bekas pakai No.1 b tersebut diatas benar mengandung sisa-sisa / residu **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Barang bukti setelah diperiksa, sisanya berupa :

1. 1 (satu) buah kotak warna hitam terdapat 1 ( satu ) bungkus plastik bening didalamnya terdapat ;
    - a. 2 ( dua ) bungkus besar plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 19,3038 gram;
    - b. (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;
  2. 1 ( satu ) buah pot plastik bening bekas berisikan urien yang habis tak bersisa an. David Herdiansyah bin Herniyanto
- Bahwa Terdakwa telah menyadari dan mengetahui barang yang disimpan dan dititipkan oleh Sapei als Pei adalah merupakan Narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari instansi yang berwenang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusar7.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika . -----

**ATAU ;**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **DAVID HERDIANSYAH bin HERNIYANTO**, pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya dalam bulan Oktober 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di Jl. Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungkarang,, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 14.00 wib sdr. Harbili ( berkas perkara diajukan penuntutannya secara terpisah ) menghubungi Terdakwa dan menanyakan lagi " dimana " dan Terdakwa menjawab " saya sedang berada dirumah teman saya di Kemiling " kemudian sdr. Harbili bilang bahwa sdr. Harbili sudah berada dirumah Terdakwa dengan sdr. Heru ( berkas perkara diajukan penuntutannya secara terpisah ) kemudian Terdakwa langsung pulang, setelah sampai di rumah lalu Terdakwa bersama – sama dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru masuk ke dalam kamar Terdakwa, selanjutnya barang yang diakui milik sdr. Sapei als Pei berupa yaitu 1 ( satu ) buah kotak masih tergeletak di lantai kemudian oleh Terdakwa sdr. Harbili dan sdr. Heru membuka kotak tersebut yang berisi 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran besar, 3 ( tiga ) bungkus plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu, selanjutnya Terdakwa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

menghubungi sdr. Sapei als Pei ternyata tidak aktif Hand Phonenya lalu Terdakwa bersama dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru mengambil 1 ( satu ) bungkus plastik klip ukuran kecil shabu selanjutnya sdr. Harbilli membuat alat hisap shabu/ bong yang terbuat dari botol bekas minuman sprite dan setelah alat hisap shabu tersebut jadi kemudian Terdakwa bersama dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru lalu memasangkan pireknya ke pipet yang berada menempel pada bong tersebut kemudian memasukkan sabu kedalam pirek lalu dibakar dari bawah shabu yang berada dalam pirek kemudian dari pipet yang satu yang sudah menempel pada bong tersebut Terdakwa hisap secara bergiliran dengan sdr. Harbili dan sdr. Heru. Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sdr. Harbili dan sdr. Heru terlebih dahulu dari Anggota Dit Narkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap sdr. Sapei als Pei pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 dan atas dasar informasi dari sdr. Sapei als Pei ( berkas perkara diajukan penuntutannya secara terpisah ) bahwa barang milik sdr. Sapei als Pei masih berada di kamar Terdakwa David kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2013 sekira jam 15.00 wib saksi Drajat, saksi Eka Supriyadi dan anggota lainnya menuju rumah di Jalan Dakwah Gg Sepakat No. 24 A Kelurahan Labuhan Ratu, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa David, sdr. Harbilli dan sdr. Heru serta melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 ( satu ) buah kotak yang berisikan 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran besar dan 2 ( dua ) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butiran kristal yang di duga narkotika jenis shabu, 1 ( satu ) buah timbangan digital dan 1 ( satu ) perangkat alat hisap shabu/ bong.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 401 J /X / 2013 / UPT Lab. Uji Narkoba hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 selaku pemeriksa yaitu MAIMUNAH, S Si. M.Si dan diketahui / ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN KUSWARDANI, S.Si, M.Farm. Apt Nrp 70040687 bahwa barang bukti yang diterima berupa :

- 2 (dua) bungkus kecil plastik bening bekas pakai;
- 1 ( satu ) buah pot bekas berisikan urien yang habis tak bersisa an. David Herdiansyah bin Herniyanto

Barang bukti tersebut diatas adalah milik DAVID HERDIANSYAH bin HERNIYANTO Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Plastik bening bekas pakai tersebut diatas benar mengandung sisa-sisa /residu **Metamfetamina** dan urien an David Herdiansyah bin Herniyanto positif, **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan.

- Bahwa Terdakwa tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri; ----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-

----- Telah membaca surat tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014 No.Reg.Perk.:PDM-004/TJKAR/01/2014, yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa DAVID HERDIANSYAH Bin HERNIYANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan permufakatan jahat untuk memiliki,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAVID HERDIANSYAH Bin HERNIYANTO selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan, denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastic bening berisikan narkotika jenis sabu putih dengan berat netto 19,3038 gram dan 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kecil plastic bening bekas pakai,
  - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

----- Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 08 April 2014 Nomor:42/Pid.Sus/2014/PN.TK., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID HERDIANSYAH Bin HERNIYANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Menetapkan Terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak warna hitam, 2 (dua) bungkus besar plastic bening berisikan narkotika jenis sabu putih dengan berat netto 19,3038 gram dan

- 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) bungkus kecil plastic bening bekas pakai, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu/bong.

Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Harbilli Ardi;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding tertanggal 14 April 2014 sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:42/Pid.Sus/2014/PN.TK. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2014 sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 42/Pid.Sus/2014/PT.TK;-----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 April 2014 Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 24 April 2014, sebagaimana dinyatakan pada surat pemberitahuan/ penyerahan memori banding Nomor: 42/ Pid.Sus/2014/PN.TK; -----

----- Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dari keterangan saksi Derajat Zen, saksi Eka supriyadi dan Saksi Safei alias Pei dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah kotak yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil yang didalamnya berisi butira kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) perangkat hisap shabu/bong.

- Bahwa dari keterangan saksi David Herdiansyah dan saksi Harbili Ardi bahwa saksi Sapei setelah sampai dirumah saksi Sapei saksi Sapei alias Pei mengeluarkan barang berupa 1 (satu) buah kotak kemudian disimpan didalam kamar saksi David.
- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi David dan Saksi Harbili menggunakan secara bergiliran.

----- Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 Mei 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat akurat untuk menjadi sarat banding bagi para pemohon ;
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan menerima kontra memori banding dari Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang terhitung sejak tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014, sebagaimana dinyatakan pada surat masing masing tertanggal 16 Mei 2014 nomor: W9.UI/916/HK.01/V/2014 dan nomor: W9.UI/917/HK.01/V/2014;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara aquo, berkas perkara dari penyidik, Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 42/Pid.Sus/2014/PN.TK tanggal 8 April 2014 atas nama Terdakwa David Herdiansyah Bin Herniyanto, memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa David Herdiansyah Bin Herniyanto, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai cara dan syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tanggal 21 April 2014 pada dasarnya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri yang menerapkan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta persidangan harus diterapkan pasal 112 ayat 2 yo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang yang sama dengan kualifikasi, tanpa hak dan melawan hukum bersalah melakukan percobaan mufakat jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanam ;-----

----- Menimbang, bahwa akan tetapi yang dijadikan alasan Penuntut Umum mengutip keterangan saksi Derajat Zen, saksi Eka Supriyadi, saksi Safei alias Fei, saksi David Hardiansyah, saksi Hadi dan keterangan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan Terdakwa yang dikutip Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keterangan tersebut tidak ada satupun yang mengindikasikan bahwa Terdakwa adalah pemilik atas narkoba tersebut bahkan saksi Syafei secara tegas menyatakan bahwa narkoba tersebut miliknya, dengan demikian memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama dengan tambahan permohonan untuk direhabilitasi, Pengadilan tinggi berpendapat bahwa Rehabilitasi yang dimaksud Undang-Undang tersebut di peruntukan bagi pemakai yang sudah mencapai tingkat ketergantungan, hal yang demikian tidak ada indikasi pada Terdakwa, sementara bagian lain dari kontra memori banding Terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dengan mempertimbangkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan tingkat pertama ;-----

----- Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu untuk diri sendiri, menurut hemat Pengadilan Tinggi sudah tepat, karena didasarkan pada bukti utama yaitu keterangan saksi Syafei yang didukung oleh keterangan saksi lain serta keterangan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karenanya terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan oleh karenanya dapat dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;-----

----- Mengingat pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta perundang undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 8 April 2014 Nomor:42/Pid.Sus/2014/PN.TK atas nama Terdakwa David Herdiansyah Bin Herniyanto yang dimintakan banding;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014, oleh kami **A. MOEHAN EFFENDI,SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan **MOCHAMMAD TAFKIR,SH.MH** dan **SRI ANDINI,SH.MH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **KETUT KORDA,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

HAKIM KETUA

d.t.o



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**MOCHAMMAD TAFKIR,SH.MH.**

**A. MOEHAN EFFENDI,SH.**

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

**SRI ANDINI,SH.MH..**

PANITERA PENGGANTI

**Untuk salinan resmi :**

d.t.o

Panitera/Sekretaris  
(Tgl. .... Juni 2014)

**KETUT KORDA, SH.**

**H. Joni Effendi, SH.MH**  
Nip.19610426 198402 1 001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)